



## NOTA KESEPAHAMAN



Nomor : 1655/HK.220/L/2/2016  
04/IT3/KsM/2016

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan tinggi dan pembangunan bangsa, yang bertandatangan di bawah ini:

**KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

dan

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

masing-masing bertindak untuk dan atas nama lembaga/instansi yang diwakili, sepakat mengadakan kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan serta bidang lain yang disepakati PARA PIHAK dan sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing pihak guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban PARA PIHAK.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur di dalam kesepakatan/perjanjian pelaksana tersendiri dan biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 5 Februari 2016.



**BADAN KARANTINA PERTANIAN**

Ir. Banun Harpini, MSc  
Kepala



**INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc  
Rektor



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**PUSAT KARANTINA HEWAN DAN KEAMANAN**  
**HAYATI HEWANI**  
**BADAN KARANTINA PERTANIAN**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DENGAN**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN**  
**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**Nomor : 3485/HK.220/L.2/4/2016**  
**Nomor : 003/KI3.2/KsM/2016**

**TENTANG**  
**KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PENELITIAN BIDANG KARANTINA HEWAN**

---

Dengan rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam pelaksanaan tugas-tugas Pendidikan Tinggi dan penyelenggaraan Karantina Pertanian yang tangguh, profesional, pada hari ini Kamis tanggal tujuh bulan april tahun dua ribu enam belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 Drh. Sujarwanto, MM : Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Badan Karantina Pertanian yang berkedudukan di Jl.Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Badan Karantina Pertanian, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- 2 Prof. Drh. Sihadi Agungpriyono, Ph.D, PA Vet (K) : Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor, yang berkedudukan di Jl. Agatis Kampus IPB Dramaga Kabupaten Bogor, bertindak untuk dan atas nama Fakultas

Kedokteran Hewan Institut Pertanian  
Bogor untuk selanjutnya disebut sebagai  
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA  
PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan dan penelitian  
bidang karantina hewan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

1. Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya PARA PIHAK dalam mendorong perkembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan dan penelitian kedokteran hewan khususnya kekarantinaan hewan.
2. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk memenuhi kepentingan PARA PIHAK dalam ikatan yang memberikan rasa aman dan memiliki kepastian hukum.

## **BAB II MANFAAT**

### **Pasal 2**

1. PIHAK PERTAMA melalui kegiatan ini mendapatkan informasi tentang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA dapat dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan teknis di bidang kekarantinaan hewan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundangan yang ada.
3. PARA PIHAK melalui kegiatan ini dapat memanfaatkan fasilitas di masing-masing pihak untuk tempat pembelajaran, pengembangan dan peningkatan kemampuan ilmiah di bidang kekarantinaan hewan.

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 3**

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi:

1. Pendidikan, Pelatihan, Praktek Kerja Lapang, Penelitian Tugas Akhir Sarjana Kedokteran Hewan, serta Magang Pendidikan Profesi Dokter Hewan (PPDH) bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan IPB dengan menggunakan fasilitas PIHAK PERTAMA.
2. Pendidikan, Pelatihan, Penelitian serta Magang Profesi bagi petugas karantina hewan dengan menggunakan fasilitas PIHAK KEDUA.
3. Pengembangan dan penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi terkait karantina hewan dan keamanan hayati hewani oleh PARA PIHAK.
4. Peningkatan Pengetahuan melalui kegiatan ilmiah (seminar, lokakarya, pelatihan khusus dan pertemuan ilmiah lain oleh PARA PIHAK.
5. Kegiatan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan fungsi PARA PIHAK.
6. Hal-hal lain yang dikomunikasikan dan disepakati oleh PARA PIHAK.

### **BAB IV**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

##### **Pasal4**

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak menggunakan fasilitas dan melibatkan sumber daya manusia PIHAK KEDUA untuk pengembangan kompetensi petugas karantina hewan,serta diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan ilmiah di bidang kekarantinaan hewan (seminar, lokakarya, pelatihan khusus dan pertemuan ilmiah lain).
2. PIHAK KEDUA mempunyai hak menggunakan fasilitas dan melibatkan sumber daya manusia PIHAK PERTAMA untuk kegiatan Praktek Kerja Lapangan, magang PPDH, dan kegiatan penelitian.
3. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban menyediakan fasilitas dan melibatkan sumber daya manusia untuk kegiatan PKL, magang PPDH, dan/atau penelitian tugas akhir di bidang kekarantinaan hewan.

4. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban memfasilitasi PIHAK PERTAMA untuk pengembangan kompetensi petugas karantina hewan dan kegiatan-kegiatan ilmiah (seminar, lokakarya, pelatihan khusus dan pertemuan ilmiah lain) serta kegiatan pengabdian masyarakat di bidang kekarantinaan hewan.

## **BAB V HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

### **Pasal 5**

1. Setiap HKI yang dibawa oleh PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan menurut Perjanjian Kerjasama ini tetap menjadi milik Pihak yang bersangkutan.
2. Setiap HKI, data, dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan menurut Perjanjian Kerjasama ini dimiliki secara bersama-sama oleh PARA PIHAK. Setiap pemanfaatan HKI untuk kepentingan komersial akan diatur dalam perjanjian tersendiri.
3. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari kegiatan pendidikan dan penelitian yang dilakukan menurut Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.

## **BAB VI PELAKSANAAN**

### **Pasal 6**

1. Kerjasama yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis oleh salah satu pihak.
2. Kerjasama yang dilakukan didasarkan pada kemampuan, peluang dan ketersediaan sumber daya PARA PIHAK yang disampaikan secara tertulis pada saat menjawab permohonan.
3. PARA PIHAK yang akan melakukan kegiatan serta menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia salah satu pihak, harus menginformasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya kegiatan.
4. Seluruh bentuk kegiatan yang dilaksanakan akan diatur dan dijadwalkan oleh PARA PIHAK.

5. PARA PIHAK menunjuk Penghubung dan Penanggung Jawab untuk setiap kegiatan.
6. PARA PIHAK harus menyampaikan hasil kegiatan kepada masing-masing Pihak sesuai tata pengadministrasian yang berlaku di masing-masing Pihak.

## **BAB VII**

### **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

#### **Pasal 7**

1. Dalam hal terjadi keadaan kahar, pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis dan disertai bukti yang cukup kepada pihak yang tidak mengalaminya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah keadaan kahar berlangsung
2. Dalam hal terjadi keadaan kahar maka pihak yang mengalami keadaan kahar tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas akibat yang timbul karena suatu keadaan yang disebut keadaan kahar tersebut dan PARA PIHAK sepakat menyelesaikan hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan.
3. Dalam hal pelaksanaan perjanjian kerjasama ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

## **BAB VIII**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 8**

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali melalui pertemuan bersama.
2. PARA PIHAK membentuk tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi bersama.

**BAB IX  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 9**

Biaya yang timbul berkaitan dengan kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional.

**BAB X  
JANGKA WAKTU**

**Pasal10**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Dalam hal perjanjian kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka hak dan kewajiban yang belum terlaksana oleh PARA PIHAK harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini.

**BAB XI  
LAIN-LAIN**

**Pasal11**

1. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan itikad baik kedua belah pihak.
2. Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal12**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan ditetapkan dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal perjanjian, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



Prof. Drh. Sihadi Agungpriyono, Ph.D, PA Vet (K)

PIHAK PERTAMA,



Drh. Sujarwanto, MM